



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SUB KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA
ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PAPAN NAMA JALAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 821/211/KPTS/DISHUB-PS/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGAWAS LAPANGAN
PADA SUB KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA
ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU PAPAN NAMA JALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan proses pengawasan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Papan Nama Jalan, perlu ditunjuk Pejabat Pengawas Lapangan;
- b. bahwa agar terwujudnya point a diatas perlu ditetapkan dan ditunjuk personil yang dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengawas lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang No. 21 Dri Tahun 1957 dan Undang-Undang 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015, Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Standar Biaya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 900/20/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Perubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 821/002/Kpts/Dishub-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pengawas Lapangan pada Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Atas Pekerjaan Penggadaan dan Pemasangan Rambu Papan Nama Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengawas Lapangan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan seperti dimaksud pada point kesatu diatas bertugas sebagai berikut :

Tugas Pengawas Lapangan Mencakup :

- a. Mengawasi pekerjaan dilapangan.
- b. Membuat laporan kemajuan pekerjaan.
- c. Menyiapkan seluruh dokumentasi pekerjaan.


KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota atas Pekerjaan Penggadaan dan Pemasangan Rambu Papan Nama Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Pebruari 2022

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SYAFRIJONI, S.H. M.Si

NIP. 19680904 199308 1 001

Tembusan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Badang Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kabag. Adm. Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
6. Sdr. Pejabat yang bersangkutan
7. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 821/21.1/Kpts/Dishub-PS/2022
Tanggal : 10 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Pejabat Pengawas Lapangan Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Papan Nama Jalan Tahun Anggaran 2022.

**DAFTAR PENGAWAS LAPANGAN
PADA SUB KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA
ATAS PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
RAMBU PAPAN NAMA JALAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	MARJONI CANDRA NIP. 19751124 200601 1 008	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengawas Lapangan	

Painan, 10 Februari 2021

27
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


SYAFRIJONI, S.H. M.Si
NIP. 19680904 199308 1 001